

**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2020**



KEPALA DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
RUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO,

- imbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 210/140 Th 2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang Pencegahan Penanganan dan Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa se Kabupaten Temanggung dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid 19 di Desa melalui APBDesa;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 belum terdapat tambahan besaran bantuan langsung tunai desa akibat dampak Covid 19 di Desa melalui Dana Desa;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan untuk yang ketiga kalinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan ADD, BHP BHR dan Dana Desa Tahun 2020 Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan ADD, BHP BHR dan Dana Desa Tahun 2020 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23);

9. Keputusan Bupati Temanggung No.360/187 Tahun 2020 tentang Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Kab Temanggung;
10. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pendowo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Pendowo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2020 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO

dan

KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Tahun Anggaran 2020 ditambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.861.075.350 ,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0 ,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.861.075.350 ,-
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.183.160.386 ,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0 ,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.183.160.386 ,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	- 322.085.036 ,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	322.085.036 ,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0 ,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	322.085.036 ,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0 ,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0 ,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0 ,-

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp	322.085.036	,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0	,-

Pasal 2

an lebih lanjut Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

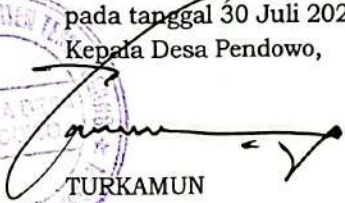
Pasal 3

pala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBDesa.

Pasal 4

raturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
ar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini lam Lembaran Desa Pendowo.

Ditetapkan di Pendowo
pada tanggal 30 Juli 2020
Kepala Desa Pendowo,


TURKAMUN

iundangkan di Pendowo
ada tanggal 30 Juli 2020
Sekretaris Desa Pendowo,


MUHAMMAD NURUL HUDA
KATAN KRANGGAN



LAMPIRAN

PERATURAN DESA PENDOWO

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN
PENDAPATAN & BELANJA DESA
APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020**

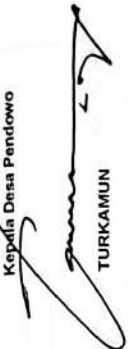
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2020

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.104.750,00	67.104.750,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.805.153.100,00	1.793.970.600,00	(11.182.500,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.872.257.850,00	1.861.075.350,00	(11.182.500,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	491.299.788,00	491.299.788,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.081.230.050,00	838.757.550,00	(242.472.500,00)	
5.3.	Belanja Modal	601.813.048,00	507.503.048,00	(94.310.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	345.600.000,00	345.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.174.342.886,00	2.183.160.386,00	8.817.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(302.085.036,00)	(322.085.036,00)	(20.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	322.085.036,00	322.085.036,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	322.085.036,00	322.085.036,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	302.085.036,00	322.085.036,00	(20.000.000,00)	

1	2
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	
	0,00
	0,00
	0,00

Pendowo, 27 July 2020
Kepala Desa Pendowo



TURKAMUN

**PEMERINTAH DESA PENGUNU
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.104.760,00	67.104.760,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	67.104.750,00	67.104.750,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.805.153.100,00	1.793.970.600,00	(11.182.500,00)	
4.2.1.	Dana Desa	971.651.000,00	960.844.000,00	(10.807.000,00)	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	24.807.800,00	24.807.800,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	555.147.400,00	554.771.900,00	(375.500,00)	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	198.546.900,00	198.546.900,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.872.267.860,00	1.861.075.360,00	(11.182.500,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	912.191.886,00	939.816.386,00	27.624.500,00	
		775.701.438,00	775.325.938,00	(375.500,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	440.220.000,00	440.220.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	440.220.000,00	440.220.000,00	0,00	

1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.179.788,00	1.179.788,00	0,00
1.1.03	Belanja Pegawai	7.179.788,00	7.179.788,00	0,00
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	63.818.400,00	63.818.400,00	(375.500,00)
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	63.818.400,00	63.818.400,00	(375.500,00)
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00
1.1.05	Belanja Pegawai	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, L	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00
1.1.90	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghasi	144.407.750,00	144.407.750,00	0,00
1.1.90	Belanja Barang dan Jasa	144.407.750,00	144.407.750,00	0,00
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	51.913.048,00	51.913.048,00	20.000.000,00
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	51.913.048,00	51.913.048,00	20.000.000,00
1.2.01	Belanja Modal	51.913.048,00	51.913.048,00	20.000.000,00
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	26.230.500,00	26.230.500,00	6.000.000,00
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.730.500,00	4.730.500,00	0,00
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	4.730.500,00	4.730.500,00	0,00
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.3.03	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.000.000,00	14.000.000,00	6.000.000,00
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	9.910.000,00	4.510.000,00
1.3.05	Belanja Modal	2.600.000,00	4.090.000,00	1.490.000,00
1.4		64.346.900,00	66.346.900,00	2.000.000,00

1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reg)	3.000.000,00	0,00
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.000.000,00	7.000.000,00
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	7.000.000,00
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ di	10.000.000,00	5.000.000,00
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.500.000,00	0,00
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	0,00
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	(10.000.000,00)
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	(1.000.000,00)
1.4.08	Belanja Modal	9.000.000,00	(9.000.000,00)
1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &	35.346.900,00	0,00
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa	35.346.900,00	0,00
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	562.451.000,00	(318.200.000,00)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	88.300.000,00	(11.700.000,00)
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (H	18.000.000,00	(2.000.000,00)
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	(2.000.000,00)
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	0,00	(5.000.000,00)
2.1.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	(5.000.000,00)
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca,	70.300.000,00	45.300.000,00
2.1.08	Belanja Modal	70.300.000,00	45.300.000,00
2.1.92	Pembangunan/Pemeliharaan TK Milik Desa	0,00	(50.000.000,00)
2.1.92	Belanja Modal	0,00	(50.000.000,00)

2.2	Sub Bidang Kesehatan	33.500.000,00	9.500.000,00	(24.000.000,00)
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsla, Insentif)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2.03	Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pemeliharaan Apotek Hidup dan Toga	6.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)
2.2.07	Pengelolaan PKD/Polindes Milik Desa	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)
2.2.07	Belanja Modal	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)
2.2.08	Fasilitas/ Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
2.2.08	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	520.000.000,00	335.000.000,00	(185.000.000,00)
2.3.09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)
2.3.09	Belanja Barang dan Jasa	91.700.000,00	0,00	(91.700.000,00)
2.3.09	Belanja Modal	58.300.000,00	0,00	(58.300.000,00)
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.3.10	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
2.3.90	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sederetan/Talud/Irigasi	220.000.000,00	285.000.000,00	65.000.000,00
2.3.90	Belanja Modal	220.000.000,00	285.000.000,00	65.000.000,00
2.3.92	Pembangunan Gedung BUMDesa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)
2.3.92	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	304.651.000,00	219.851.000,00	(85.000.000,00)
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak h	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumu	81.500.000,00	30.000.000,00	(51.500.000,00)
2.4.03	Belanja Barang dan Jasa	81.500.000,00	30.000.000,00	(51.500.000,00)
2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00

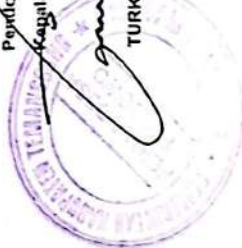
1	2	3	4	5
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll		
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.151.000,00	11.151.000,00
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah)	36.000.000,00	36.000.000,00
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00
2.5		Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	10.000.000,00
2.5.90		Pemeliharaan Lahan Pekarangan	10.000.000,00	10.000.000,00
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.500.000,00	12.500.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	7.500.000,00	7.500.000,00
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00
2.6.90		Pembangunan dan Pengembangan Sarana Informasi Desa (C Desa-Pertanahan)	6.000.000,00	6.000.000,00
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	212.500.000,00	212.500.000,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemc	15.000.000,00	15.000.000,00
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00
3.1.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00
3.1.03		Koordinasi/Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lo	5.000.000,00	5.000.000,00
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.500.000,00	27.500.000,00
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkl. Koc/K	2.500.000,00	2.500.000,00
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00
3.2.90		PHBI dan PHBN	20.000.000,00	20.000.000,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00
3.2.93		Pengadaan Perangkat Kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00

4.2.05	5.2.	Belanja Barang dari Jasa			
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD			
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak			
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)			
4.5.90		Pengadaan Sarana Promosi Produk Unggulan Desa (Expo Desa)			
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
4.6.90		Penguatan Modal BUMDes			
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAR DESA			
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana			
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	483.793.000,00	0,00	(483.793.000,00)
5.3		Sub Bidang Keadan Mendesak			
5.3.01		Penanganan Keadan Mendesak			
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	138.193.000,00	0,00	(138.193.000,00)
			345.800.000,00	0,00	(345.800.000,00)
			345.800.000,00		

URAIAN				
KODE REK	1	2	3	4
			JUMLAH BELANJA	2.174.342.886,00
			SURPLUS / (DEFISIT)	(322.086.036,00)
			PEMBIAYAAN	
3.			Penerimaan Pembiayaan	322.086.036,00
6.1.			SILPA Tahun Sebelumnya	0,00
6.1.1.			Pengeluaran Pembiayaan	322.086.036,00
6.2.			Penyertaan Modal Desa	0,00
6.2.2.				(20.000.000,00)
			PEMBIAYAAN NETTC	(20.000.000,00)
			SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	322.086.036,00
				0,00
				0,00

Pendowo, 27 July 2020

Kagala Desa Pendowo



TURKAMUN

**KESEPAKATAN BERSAMA
BPD DAN KEPALA DESA PENDOWO**

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA PENDOWO
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

ada hari ini Rabu tanggal Dua puluh sembilan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh,
ini yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : SLAMET
ALAMAT : Dsn Temandang II Ds Pendowo
JABATAN : Ketua BPD Desa Pendowo
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : TURKAMUN
ALAMAT : Dsn Pendowo Legok Rt 01 Rw 15 Desa Pendowo
JABATAN : Kepala Desa Pendowo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

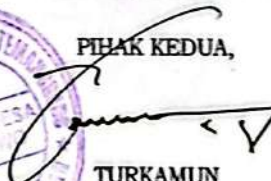
1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2020 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pendowo, 29 Juli 2020

PIHAK PERTAMA,


SLAMET

PIHAK KEDUA,


TURKAMUN